

PERJANJIAN KERJASAMA USAHA JASA

Pihak Pertama:

Nama Perusahaan: [Nama Perusahaan Pertama]

Alamat: [Alamat Perusahaan Pertama]

Nomor Telepon: [Nomor Telepon Perusahaan Pertama]

Email: [Alamat Email Perusahaan Pertama]

Dalam dokumen ini akan disebut sebagai "Pihak Pertama."

Pihak Kedua:

Nama Perusahaan: [Nama Perusahaan Kedua]

Alamat: [Alamat Perusahaan Kedua]

Nomor Telepon: [Nomor Telepon Perusahaan Kedua]

Email: [Alamat Email Perusahaan Kedua]

Dalam dokumen ini akan disebut sebagai "Pihak Kedua."

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak."

Prasyarat Kerjasama:

Deskripsi Usaha Jasa: Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menyediakan layanan jasa berikut:

- Deskripsi Jasa yang Disediakan oleh Pihak Pertama: [Deskripsi Jasa yang Disediakan oleh Pihak Pertama]
- Deskripsi Jasa yang Disediakan oleh Pihak Kedua: [Deskripsi Jasa yang Disediakan oleh Pihak Kedua]

Lokasi Kerja Sama: Lokasi kerja sama akan dijelaskan dalam setiap proyek atau kesepakatan khusus yang dibuat oleh Para Pihak.

Durasi Kerjasama: Durasi kerjasama ini dimulai pada tanggal penandatanganan perjanjian dan berlaku selama [Durasi Kerjasama] tahun, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian khusus.

Pembagian Keuntungan: Keuntungan bersih dari kerjasama ini akan dibagi sesuai dengan persentase yang disetujui oleh Para Pihak untuk setiap proyek atau kesepakatan khusus.

Kewajiban Para Pihak:

Pihak Pertama bertanggung jawab atas:

- Menyediakan layanan jasa sesuai dengan standar yang ditentukan.
- Mengelola keuangan proyek dengan cermat dan melaporkan keuangan secara berkala kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bertanggung jawab atas:

- Menyediakan layanan jasa sesuai dengan standar yang ditentukan.
- Berkontribusi pada pengelolaan proyek sesuai dengan kesepakatan.

Pembayaran:

Pembayaran untuk layanan jasa akan dibahas dalam setiap proyek atau kesepakatan khusus.

Pengakhiran Perjanjian:

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain dengan pemberitahuan minimal 30 hari sebelum tanggal pengakhiran.

Penyelesaian Sengketa:

Bila terjadi sengketa antara Para Pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan ini, Para Pihak setuju untuk menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik.

Tanda Tangan Para Pihak:

Pihak Pertama:

[Tanda Tangan]

[Nama]

[Tanggal]

Pihak Kedua:

[Tanda Tangan]

[Nama]

[Tanggal]